



P U T U S A N
Nomor 153/Pid.B/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMAD AAN Bin JABIR.**
Tempat lahir : Purworejo.
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 03 September 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Brondong Rt 02 Rw 03 Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan Majelis Hakim sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan 26 Januari 2019;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 153/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - ☐ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AAN Bin JABIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD AAN Bin JABIR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha vixion nopol : AA 4080 HV tahun 2009 warna Hitam noka MH33C10029K140517 NOSIN 3C1141612 An.SUKRON;
 - ☐ 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk yamaha vixion nopol : AA 4080 HV tahun 2009 warna Hitam an. SUKRON;
 - ☐ 4 (empat) buah lampu sen sepeda motor yamaha vixion;
- Dikembalikan kepada saksi SUKRON bin SAMELAN;
- ☐ 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam dengan nomor polisi B 6977 VCK tahun 2017 Noka : MH3SE8860HJ112937 Nosin E3R2E0413574 An. UNYANAH;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- ☐ 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi.
- ☐ 1 (satu) buah tang bergagang merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan telah mengembalikan kerugian korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD AAN Bin JABIR bersama-sama dengan Anak Saksi HUFRONUL HANAN Als HUFRON Bin M SUBAKIR (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di halaman rumah Legiman di Kelurahan Kedungsari Rt.03 Rw.01 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mulanya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi HUFRONUL HANAN sepakat untuk berkeliling mencari sepeda motor milik orang lain untuk diambil, kemudian terdakwa bersama dengan Anak Saksi HUFRONUL HANAN pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor MIO 125 Nopol B 6977 VCK tahun 2017 warna hitam milik terdakwa dari Bruno menuju ke daerah Kedungsari Purworejo karena ada pengajian Habib Syeh di daerah tersebut. Sesampainya di halaman rumah LEGIMAN di Kelurahan Kedungsari Rt.03 Rw.01 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, terdakwa dan Anak Saksi Hufonul Hanan melihat sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol AA 4080 HL tahun 2009 warna hitam milik saksi korban SUKRON Bin SAMELAN yang diparkir di halaman rumah Legiman tersebut. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci stang, sedangkan Anak Saksi Hufonul Hanan bertugas mengawasi keadaan di sekitarnya. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya dari dalam baju terdakwa untuk membuka paksa kunci sepeda motor. Selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tanpa seijin saksi Sukron selaku pemiliknya untuk dibawa pergi ke rumah terdakwa, sedangkan Anak Saksi Hufonul Hanan mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Mio milik terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, Anak Saksi Hufonul Hanan melepas lampu riting yang terpasang pada Yamaha Vixion tersebut, kemudian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dibawa ke rumah Anak Saksi Hufonul Hanan. Keesokan harinya Anak Saksi Hufonul Hanan mengecat warna putih dan memasang stiker di sepeda motor Yamaha Vixion dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya, kemudian terdakwa membawa pulang sepeda motor Yamaha Vixion dan membuatkan STNK palsu untuk diposting di aplikasi jual beli online. Setelah beberapa saat ada seseorang yang bersedia membeli dan berjanji untuk bertemu di Yogyakarta, selanjutnya terdakwa meminta Anak Saksi Hufonul Hanan dan TOMI untuk mengantar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke Yogyakarta, namun sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dibawa kabur oleh pembeli dan belum dilakukan pembayaran.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa dan Anak Saksi HUFRONUL HANAN, saksi SUKRON Bin SAMELAN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUKRON Bin SAMELAN.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai korban karena telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam Nopol AA-4080-HL tahun 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam Nopol AA-4080-HL tahun 2009 milik Saksi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 30 April 2018 pukul 23.30 wib di halaman rumah Sdr. Legiman di Kedungsari Rt.03 Rw.01, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo;
- Bahwa berawal hari Senin tanggal 30 April 2018, sekitar pukul 21.00 wib Saksi berangkat dari Loano menuju Kedungsari dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam Nopol AA-4080-HL bersama dengan rombongan santri lain untuk mengikuti pengajian Habib Syeckh di Kedungsari, kemudian Saksi memarkir sepeda motor Saksi di halaman rumah Sdr. Legiman dan selanjutnya Saksi mengikuti pengajian lalu sekitar pukul 23.30 wib Saksi langsung menuju tempat parkir namun sepeda motor Saksi sudah tidak ada ditempat semula dan Saksi berusaha mencari disekitar namun tidak ketemu kemudian Saksi lapor panitia dan Saksi bersama santri mencari hingga pukul 01.00 wib, lalu Saksi menelpon Saksi Agus Utami, sekitar pukul 06.00 wib Saksi Agus Utami datang dan menemani Saksi melapor ke Polsek Purworejo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengganti sepeda motor Saksi yang hilang dengan memberi uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi AGUS UTAMI Bin SUHARTO.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi Korban Sukron yang kehilangan sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam Nopol AA-4080-HL;
- Bahwa sepeda motor Yamaha V-ixion milik Saksi Korban Sukron tersebut hilang pada hari Senin tanggal 30 April 2018 diketahui pukul 23.30 wib di halaman rumah Sdr. Legiman di Kedungsari Rt.03 Rw.01, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 21.00 wib Saksi berangkat dari Loano menuju Kedungsari dengan naik sepeda motor bersama dengan rombongan santri diantaranya Saksi Korban Sukron untuk mengikuti pengajian Habib Syeckh di Kedungsari, Saksi pisah dengan Saksi Korban Sukron, Saksi parkir sepeda motor di lapangan Cangkrep Purworejo selanjutnya Saksi mengikuti pengajian sekitar pukul 23.30 wib, Saksi langsung menuju tempat parkir sepeda motor Saksi dan langsung pulang, lalu Saksi ditelfon oleh Saksi Korban Sukron dan bilang bahwa sepeda motor miliknya hilang dan Saksi disuruh menjemput dan mengantarkan untuk melaporkan kejadian ke Polsek Purworejo;
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban Sukron tidak dikunci stang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Sukron mengalami kerugian Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MUH DZAUK MULAQIN ZUHRI Bin SAMIDIN.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi Korban Sukron yang kehilangan sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam Nopol AA-4080-HL;
- Bahwa Saksi sebagai panitia pengajian dibagian parkir namun Saksi diarea parkir VIP sebelah depan sedangkan untuk parkir motor dibagian belakang dekat rumah Sdr. Legiman kemudian sekitar pukul 23.30 wib Saksi Korban Sukron mendatangi Saksi dipondok dan bilang bahwa sepeda motornya tidak ada diparkiran kemudian Saksi bersama santri-santri mencari diparkiran dan sekitarnya namun tidak diketemukan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha V-IXION No.Pol AA 4080 HL tahun 2009 warna hitam Noka.MH33C10029K140517 Nosin.3C1141612 An.SUKRON Alamat Ds.Puspo Rt.06 Rw.03 Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha V-IXION No.Pol AA 4080 HL tahun 2009 warna hitam Noka.MH33C10029K140517 Nosin.3C1141612 An.SUKRON Alamat Ds.Puspo Rt.06 Rw.03 Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
- 4 (empat) buah lampu sen sepeda motor Yamaha V-IXION;
- 1 (satu) buah tang bergagang merah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 warna hitam No.Pol B 6977 VCK Tahun 2017 Noka MH3SE8860HJ112937 Nosin.E3R2E0413574 STNK Atas nama UNYANAH alamat Ketapang No.37 Rt.01/05 Cipondoh Kota Tangerang;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio 125 warna hitam No.Pol B 6977 VCK Tahun 2017 Noka MH3SE8860HJ112937 Nosin.E3R2E0413574 STNK Atas nama UNYANAH alamat Ketapang No.37 Rt.01/05 Cipondoh Kota Tangerang;
- 1(Satu) buah kunci T terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum yang mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Hufonul Hanan yang mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam milik orang lain pada hari Senin tanggal 30 April 2018;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Hufonul Hanan sepakat untuk berkeliling mencari sepeda motor milik orang lain untuk diambil, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Hufonul Hanan pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor MIO 125 Nopol B 6977 VCK tahun 2017 warna hitam milik Terdakwa dari Bruno menuju ke daerah Kedungsari Purworejo karena ada pengajian Habib Syeh di daerah tersebut. Sesampainya di halaman rumah di Kelurahan Kedungsari Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Terdakwa dan Sdr. Hufonul Hanan melihat sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna hitam yang diparkir di halaman rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci stang, sedangkan Sdr. Hufonul Hanan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas mengawasi keadaan di sekitarnya. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya dari dalam baju Terdakwa untuk membuka paksa kunci sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut untuk dibawa pergi ke rumah Terdakwa sedangkan Sdr. Hufonul Hanan mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Mio milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hufonul Hanan pada saat dirumah Terdakwa, melepas lampu riting yang terpasang pada Yamaha Vixion tersebut, kemudian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dibawa ke rumah Sdr. Hufonul Hanan. Keesokan harinya, Sdr. Hufonul Hanan mengecat warna putih dan memasang stiker di sepeda motor Yamaha Vixion dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa membawa pulang sepeda motor Yamaha Vixion dan membuatkan STNK palsu untuk diposting di aplikasi jual beli online. Setelah beberapa saat ada seseorang yang bersedia membeli dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan berjanji untuk bertemu di Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Hufonul Hanan dan Sdr. Tomi untuk mengantar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke Yogyakarta, namun sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dibawa kabur oleh pembeli dan belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti sepeda motor milik Saksi Korban Sukron yang Terdakwa ambil dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa Saksi Korban Sukron adalah pemilik benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol AA-4080-HL;
- II. Bahwa benda tersebut semula diletakkan oleh Saksi Korban Sukron di halaman rumah Sdr. Legiman di Kedungsari Rt.03 Rw.01, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- III. Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Bahwa penguasaan benda tersebut oleh Terdakwa dikarenakan keinginan Terdakwa untuk menjual benda tersebut;
- V. Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 pukul 23.30 wib di halaman rumah Sdr. Legiman di Kedungsari Rt.03 Rw.01, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo;
- VI. Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban Sukron mengalami kerugian Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- VII. Bahwa pelaku dalam peristiwa ini bukanlah terdakwa sendiri namun ada pelaku lainnya yakni Sdr. Hufonul Hanan dimana sesampainya di halaman rumah Sdr. Legiman di Kedungsari Rt.03 Rw.01, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Terdakwa dan Sdr. Hufonul Hanan melihat sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna hitam yang diparkir di halaman rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci stang, sedangkan Sdr. Hufonul Hanan bertugas mengawasi keadaan di sekitarnya. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya dari dalam baju Terdakwa untuk membuka paksa kunci sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion tersebut untuk dibawa pergi ke rumah Terdakwa sedangkan Sdr. Hufonul Hanan mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Mio milik Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Hufonul Hanan melepas lampu riting yang terpasang pada Yamaha V-ixion tersebut, kemudian sepeda motor Yamaha V-ixion tersebut dibawa ke rumah Sdr. Hufonul Hanan. Keesokan harinya, Sdr. Hufonul Hanan mengecat warna putih dan memasang stiker di sepeda motor Yamaha V-ixion dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa membawa pulang sepeda motor Yamaha V-ixion dan membuatkan STNK palsu untuk diposting di aplikasi jual beli online. Setelah beberapa saat ada seseorang yang bersedia membeli dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan berjanji untuk bertemu di Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Hufonul Hanan dan Sdr. Tomi untuk mengantar sepeda motor Yamaha V-ixion tersebut ke Yogyakarta, namun sepeda motor Yamaha V-ixion tersebut dibawa kabur oleh pembeli;
- VIII. Bahwa Terdakwa sudah mengganti sepeda motor milik Saksi Korban Sukron yang Terdakwa ambil dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada manusia selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan MUHAMAD AAN Bin JABIR selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur “mengambil”, harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum No. II diatas, jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya



semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Add.3. Unsur Barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum No.1 diatas, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam Nopol AA-4080-HL. Sebagaimana diketahui untuk memperoleh benda tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam Nopol AA-4080-HL merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomi, dengan demikian benda-benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum No.1, telah terbukti pula bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi Korban Sukron, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Add.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah



orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum No. VII bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Hufonul Hanan berhasil mengambil sepeda motor Yamaha V-ixion milik Saksi Korban Sukron, Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban Sukron ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Hufonul Hanan melepas lampu riting yang terpasang pada Yamaha Vixion tersebut, kemudian sepeda motor Yamaha V-ixion tersebut dibawa ke rumah Sdr. Hufonul Hanan. Keesokan harinya, Sdr. Hufonul Hanan mengecat warna putih dan memasang stiker di sepeda motor Yamaha V-ixion dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa membawa pulang sepeda motor Yamaha V-ixion dan membuatkan STNK palsu untuk diposting di aplikasi jual beli online. Setelah beberapa saat ada seseorang yang bersedia membeli dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan berjanji untuk bertemu di Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Hufonul Hanan dan Sdr. Tomi untuk mengantarkan sepeda motor Yamaha V-ixion tersebut ke Yogyakarta, namun sepeda motor Yamaha V-ixion tersebut dibawa kabur oleh pembeli;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Sukron tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menguasai barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Add.5. unsur pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);



Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor V tindak pidana ini dilakukan terdakwa pada pukul 23.30 WIB. Sebagaimana diketahui pukul 23.30 WIB tersebut adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari dan oleh karena berdasarkan fakta nomor III terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin/tanpa sepengetahuan pemiliknya maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Add.6.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum nomor VII, pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang yakni terdakwa dan Sdr. Hufonul Hanan dimana terdakwa dan Sdr. Hufonul Hanan masing-masing telah melakukan perannya yakni sesampainya terdakwa dan Sdr. Hufonul Hanan di halaman rumah Sdr. Legiman di Kedungsari Rt.03 Rw.01, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Terdakwa dan Sdr. Hufonul Hanan melihat sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna hitam yang diparkir di halaman rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci stang, sedangkan Sdr. Hufonul Hanan bertugas mengawasi keadaan di sekitarnya. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya dari dalam baju Terdakwa untuk membuka paksa kunci sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion tersebut untuk dibawa pergi ke rumah Terdakwa sedangkan Sdr. Hufonul Hanan mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Mio milik Terdakwa. Sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Hufonul Hanan melepas lampu riting yang terpasang pada Yamaha V-ixion tersebut, kemudian sepeda motor Yamaha V-ixion tersebut dibawa ke rumah Sdr. Hufonul Hanan. Keesokan harinya, Sdr. Hufonul Hanan mengecat warna putih dan memasang stiker di sepeda motor Yamaha Vixion dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa membawa pulang sepeda motor Yamaha V-ixion dan membuatkan STNK palsu untuk diposting di aplikasi jual beli online. Setelah beberapa saat ada seseorang yang bersedia membeli dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan berjanji untuk bertemu di Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Hufonul Hanan dan Sdr. Tomi untuk mengantar sepeda motor Yamaha V-ixion tersebut ke Yogyakarta, namun sepeda motor Yamaha V-ixion tersebut dibawa kabur oleh pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha V-IXION No.Pol AA 4080 HL tahun 2009 warna hitam Noka.MH33C10029K140517 Nosin.3C1141612 An.SUKRON Alamat Ds.Puspo Rt.06 Rw.03 Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha V-IXION No.Pol AA 4080 HL tahun 2009 warna hitam Noka.MH33C10029K140517 Nosin.3C1141612 An.SUKRON Alamat Ds.Puspo Rt.06 Rw.03 Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah lampu sen sepeda motor Yamaha V-IXION;
oleh karena merupakan milik Saksi Korban Sukron, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Sukron;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 warna hitam No.Pol B 6977 VCK Tahun 2017 Noka MH3SE8860HJ112937 Nosin.E3R2E0413574 STNK Atas nama UNYANAH alamat Ketapang No.37 Rt.01/05 Cipondoh Kota Tangerang;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio 125 warna hitam No.Pol B 6977 VCK Tahun 2017 Noka MH3SE8860HJ112937 Nosin.E3R2E0413574 STNK Atas nama UNYANAH alamat Ketapang No.37 Rt.01/05 Cipondoh Kota Tangerang;

oleh karena merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tang bergagang merah;
- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi;

oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Sukron;
- ☐ Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami Saksi Korban Sukron;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD AAN Bin JABIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha V-IXION No.Pol AA 4080 HL tahun 2009 warna hitam Noka.MH33C10029K140517 Nosin.3C1141612 An.SUKRON Alamat Ds.Puspo Rt.06 Rw.03 Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha V-IXION No.Pol AA 4080 HL tahun 2009 warna hitam Noka.MH33C10029K140517 Nosin.3C1141612 An.SUKRON Alamat Ds.Puspo Rt.06 Rw.03 Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
 - 4 (empat) buah lampu sen sepeda motor Yamaha V-IXION; dikembalikan kepada Saksi Korban Sukron;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 warna hitam No.Pol B 6977 VCK Tahun 2017 Noka MH3SE8860HJ112937 Nosin.E3R2E0413574 STNK Atas nama UNYANAH alamat Ketapang No.37 Rt.01/05 Cipondoh Kota Tangerang;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio 125 warna hitam No.Pol B 6977 VCK Tahun 2017 Noka MH3SE8860HJ112937 Nosin.E3R2E0413574 STNK Atas nama UNYANAH alamat Ketapang No.37 Rt.01/05 Cipondoh Kota Tangerang; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tang bergagang merah;
 - 1(Satu) buah kunci T terbuat dari besi; dirampas untuk dirusakkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh ANTYO HARRI SUSETYO, S.H sebagai Hakim Ketua, SAMSUMAR HIDAYAT, S.H dan DIAH AYU MARTI ASTUTI,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTIANA MUDJI LESTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh TITANA TRIASYANTI P, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
ttd

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H
ttd

DIAH AYU MARTI ASTUTI,S.H

Hakim Ketua,
ttd

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

CHRISTIANA MUDJI LESTARI, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16